

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI WAJIB PAJAK
MELAKUKAN TAX PLANNING
(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)**

***THE INFLUENCE FACTORS TAX PAYERS DO TAX PLANNING
(Empirical Study In Pratama Tax Service Office Klaten)***

Hafizha Jatu Nur Afifi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

fifi_hafizha@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research aim to analyze the influence factors toward of tax planning, with understanding of tax law, tax administration, loopholes, and taxpayer moral as independent variable. Subject in this study are taxpayer in Klaten tax service office. This reaserch have 100 respondens, data teken with convenience sampling. This study uses primary data collected using questionnaires.

Based on the results of data analysis shows that 1) understanding of tax law has a significant positive effect on tax planning, 2) tax administration has not an effect on tax planning 3) loopholes has a significant positive effect on tax planning, 4) taxpayer moral has a significant positive effect on tax planning.

Keywords : understanding of tax law, tax administration, loopholes, taxpayer moral, tax planning.

Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang akan selalu berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara demi pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar bagi pendapatan negara. Waluyo (2008) mengatakan semakin maju suatu sistem pajak negara, maka akan semakin tinggi *tax ratio* negara tersebut. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB). Besarnya *tax ratio* di Indonesia hanya pada level 11% pada tahun 2017 dan tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yaitu sekitar 255 juta jiwa (<http://wartaekonomi.co.id>, 2017).

Target pendapatan negara yang telah di tetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 1.750,3 triliun. Target tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp 1.498,9 triliun atau dengan kontribusi rata-rata sebesar 77,6%, dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 251,4 triliun atau dengan kontribusi rata-rata sebesar 14,4% (www.kemenkeu.go.id, 2017).

Bagi negara, pajak merupakan pendapatan yang digunakan untuk pembangunan nasional. Namun, hal ini sangat bertolak belakang bagi Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak menganggap bahwa pajak yang harus disetorkan ke negara merupakan pengeluaran yang akan mengurangi penghasilan dari Wajib Pajak. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan yaitu tergantung dari jumlah penghasilan dari Wajib Pajak itu sendiri. Jika penghasilan dari Wajib Pajak besar, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan Wajib Pajak juga akan semakin besar.

Terdapat berbagai cara untuk melakukan minimalisasi pajak, mulai dari cara yang masih sesuai atau masih di dalam koridor peraturan yang berlaku, hingga cara yang melanggar peraturan perpajakan (Anissa dan Handayani, 2015). Salah satu cara untuk meminimalisasi pajak dengan melalui *tax planning* atau perencanaan pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 pasal 2 ayat (1) mengatur tentang pajak penghasilan dimana yang menjadi subjek pajak adalah Wajib Pajak pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT). Undang-Undang inilah yang menjadi dasar dalam penelitian untuk memberikan batasan subjek pajak yang dicari dalam melakukan *tax planning*.

Tidak ada peraturan perpajakan yang merancang setiap permasalahan pajak secara utuh (Anissa dan Handayani, 2015). Oleh sebab itu, maka Wajib Pajak melakukan perencanaan pajak dengan cara melihat ketidaksempurnaan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut (Indrawati dan Budiwitaksono, 2015). Penelitian Wibowo dan Mangoting (2013) menyatakan Undang-Undang perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap perencanaan pajak. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Kadariyanty, dkk (2012) bahwa Undang-Undang perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak.

Hal lain yang memicu perusahaan untuk melakukan *tax planning* yaitu administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan dilakukan untuk menghindari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara petugas pajak dan Wajib Pajak akibat begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku serta sistem informasi yang belum efektif (Indrawati dan Budiwitaksono, 2015). Nathania (2016) menyatakan sanksi administrasi secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Indrawati dan Budiwitaksono (2015) bahwa sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

Loopholes merupakan salah satu faktor perencanaan pajak yang legal, yaitu dengan menggunakan celah-celah yang tidak diatur dalam peraturan perpajakan dengan mencari kelemahan peraturan, seperti fasilitas PPN ekspor 0% dan pajak masukan atas barang ekspor tersebut dapat dikreditkan (Nathania, 2016). Penelitian Herlina dan Toly (2013) menyatakan *loopholes* berpengaruh secara signifikan terhadap perencanaan pajak. Hasil ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lily (2016) bahwa *loopholes* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax planning*.

Landasan Teori

Teori Atribusi

Fritz Heider (1958) adalah yang pertama kali mencetuskan teori atribusi. Teori atribusi memaparkan bagaimana proses untuk menentukan penyebab dan motif perilaku individu. Teori ini memberikan penjelasan mengenai perilaku seseorang yang dapat ditentukan melalui gabungan aspek internal (*internal forces*) yaitu aspek yang berasal dari dalam diri individu misalnya sikap, karakter, atau sifat seseorang, dan aspek eksternal (*eksternal forces*) yaitu aspek yang berasal dari luar individu misalnya keberuntungan, kesempatan dan tekanan.

Anissa dan Handayani (2015) menyatakan teori ini meneliti tentang sebab-sebab tindakan yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor eksternal. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh manajemen perpajakan mengenai kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia, maka motivasi manajemen perusahaan juga akan semakin tinggi dalam melakukan *tax planning*. Kadariyanty, dkk (2012) mengaitkannya dengan sikap atau perilaku seseorang yang patuh, hal ini bisa jadi disebabkan oleh kesadaran yang telah mereka miliki (faktor internal) bisa juga karena dipaksa dengan adanya suatu sanksi yang mengancam (faktor eksternal). Manajemen perusahaan harus mampu bertindak sesuai dengan administrasi perpajakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi administrasi yang mengakibatkan pemborosan pada perusahaan dengan membayarkan sejumlah denda yang dibebankan.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pemahaman Undang-Undang Perpajakan terhadap Perencanaan Pajak

Bagaimanapun tidak ada peraturan perpajakan yang mengatur setiap persoalan pajak secara lengkap. Oleh sebab itu perencanaan pajak dilakukan untuk melihat cacat teoritis di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Sari, 2008). Kondisi ini memberikan celah bagi Wajib Pajak untuk mendeteksi dengan teliti yang kemudian digunakan untuk merencanakan pajak yang baik.

Penelitian Sari (2008) mengatakan bahwa Undang-Undang perpajakan berpengaruh positif dalam mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan perencanaan pajak. Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian Fad'aq (2013) menyatakan Undang-Undang perpajakan berpengaruh signifikan dalam mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan perencanaan pajak. Penelitian Wibowo dan Mangoting (2013) menyatakan Undang-Undang perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap perencanaan pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Indrawati dan Budiwitaksono (2015) bahwa Undang-Undang perpajakan merupakan faktor yang dapat memotivasi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka menghasilkan konsep pemikiran bahwa semakin tinggi pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak mengenai Undang-Undang perpajakan, maka semakin terdorong pula Wajib Pajak untuk melaksanakan *tax planning*.

Dari penjelasan diatas dapat diturunkan hipotesis:

H₁: Pemahaman *Undang-Undang perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak.*

2. Pengaruh Administrasi Perpajakan terhadap Perencanaan Pajak

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan administrasi perpajakannya secara cukup. Hal ini mendorong Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik agar terbebas dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara pejabat pajak dengan Wajib Pajak yang disebabkan oleh sistem informasi yang masih belum efektif serta luasnya peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2011). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan mengenai administrasi perpajakan yang baik akan melakukan perencanaan pajak karena Wajib Pajak akan menghindari adanya sanksi administrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Fad'aq (2013) menyatakan administrasi memiliki pengaruh yang signifikan yang dapat mendorong Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak. Nathania (2016) mengatakan sanksi administrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax planning*. Didukung oleh penelitian Kadariyanty, dkk (2012) bahwa sanksi administrasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap motivasi dilakukannya *tax planning*.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka menghasilkan konsep pemikiran bahwa semakin baik administrasi perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak untuk menghindari sanksi, maka semakin efektif pula Wajib Pajak dalam melaksanakan *tax planning*.

Dari penjelasan diatas dapat diturunkan hipotesis:

H₂: *Administrasi berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak.*

3. Pengaruh *Loopholes* terhadap Perencanaan Pajak

Loopholes merupakan salah satu istilah dalam perencanaan pajak yang memiliki arti sebagai celah atau peluang untuk menyalahi suatu peraturan untuk mendapatkan keuntungan atau kemudahan dari peraturan tersebut. Hubungan antara *Tax Planning* dengan *Loopholes* yaitu kondisi dimana seseorang menghindari suatu kewajiban pajaknya tanpa adanya penalti atau sanksi perpajakan (Agneza, 2017).

Penelitian Fad'aq (2013) menyatakan *loopholes* berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Penelitian Herlina dan Toly (2013) mengenai *loopholes* atau celah pajak menyatakan *loopholes* berpengaruh secara signifikan terhadap perencanaan pajak. Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agneza (2017) bahwa *loopholes* berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka menghasilkan konsep pemikiran bahwa semakin banyak celah-celah

perpajakan, maka semakin memotivasi Wajib Pajak untuk melaksanakan *tax planning*.

Dari penjelasan diatas dapat diturunkan hipotesis:

H₃: *Loopholes berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak.*

4. Pengaruh Moral Wajib Pajak terhadap Perencanaan Pajak

Moral Wajib Pajak merupakan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Wibowo dan Mangoting, 2013). Apabila Wajib Pajak memiliki moral yang tinggi, maka Wajib Pajak tidak akan melakukan usaha pengecilan pajak yang termasuk dalam perencanaan pajak (Herlina dan Toly, 2013).


Herlina dan Toly (2013) mengatakan moral Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak. Wibowo dan Mangoting (2013) menyatakan moral Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax planning*. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Nathania (2016) bahwa moral Wajib Pajak secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka menghasilkan konsep pemikiran bahwa semakin Wajib Pajak memiliki moral yang baik, maka semakin baik pula Wajib Pajak melakukan perencanaan pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku.

Dari penjelasan diatas dapat diturunkan hipotesis:

H₄: *Moral Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak.*

Model Penelitian



Gambar 1
Model Penelitian

Subyek Penelitian

Penelitian ini mengambil subyek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. Alasan mengambil subjek di kantor pajak tersebut karena KPP Pratama Klaten merupakan salah satu kantor pajak yang memungut pajak dari Wajib Pajak baik itu pribadi maupun badan yang melakukan perencanaan pajak.

Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan jenis data primer yang diperoleh langsung dari responden. Sumber data diperoleh dari Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Klaten yang melakukan perencanaan pajak.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. *Convenience sampling* merupakan teknik pengambilan sampel secara nyaman yang dilakukan dengan memilih sampel secara bebas sesuai kehendak peneliti (Jogiyanto, 2016).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpul data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik studi lapangan. Teknik studi lapangan adalah teknik mengumpulkan data secara langsung dari responden dengan memberikan kuesioner. Kuesioner adalah cara untuk mengumpulkan data dengan memberi beberapa pertanyaan maupun pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, pendapat responden diukur dengan skala likert, yaitu angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS). Rincian dari skala likert tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Skor
1.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2.	Tidak Setuju (TS)	2
3.	Ragu-ragu (RR)	3
4.	Setuju (S)	4
5.	Sangat Setuju (SS)	5

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Klaten. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten yang dapat memberikan pendapat tentang pemahaman Undang-Undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, dan moral Wajib Pajak. Berdasarkan hasil survei yang

dilakukan pada bulan November 2017, peneliti berhasil mengumpulkan 100 kuesioner yang dapat disebar. Dari 100 kuesioner yang disebar, keseluruhan kuesioner ini telah memenuhi kriteria dan tidak terdapat kuesioner yang tidak diisi lengkap sehingga keseluruhan kuesioner dapat diolah dengan baik.

Tabel 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Pengisian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner disebar	100	100%
Kuesioner yang memenuhi kriteria	100	100%
Kuesioner yang tidak diisi lengkap	0	0%
Kuesioner yang dapat diolah	100	100%

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Tabel 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden
1	Perempuan	66
2	Laki-laki	34
Jumlah		100

Sumber : Data diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden yang banyak berpartisipasi dalam kuesioner berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 66 responden atau 66%. Responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 34 orang dengan presentase 34%. Sedangkan karakteristik responden dilihat dari usia, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah Responden
1	< 20 tahun	2
2	20-30 tahun	40
3	31-40 tahun	29
4	41-50 Tahun	20
5	> 50 tahun	9
Jumlah		100

Sumber : Data diolah tahun 2017

Karakteristik responden berdasarkan usia tersebut menjelaskan bahwa responden yang paling banyak berpartisipasi dalam mengisi kuesioner. Responden terbanyak dalam mengisi kuesioner adalah yang berusia 20-30 tahun dengan jumlah 40 orang atau dengan presentase 40%. Berikutnya responden yang berpartisipasi adalah usia 31-40 tahun yang berjumlah 29 orang dengan presentase sebesar 29%. Selanjutnya dengan responden dengan usia 41-50 tahun dengan jumlah responden sebanyak 20 orang atau dengan presentase sebesar 20%. Responden selanjutnya yaitu dengan usia > 50 tahun dengan jumlah responden sebanyak 9 orang atau

sebesar 9%. Responden yang paling sedikit mengisi kuesioner adalah yang berusia < 20 yang hanya berjumlah 2 responden atau sebesar 2%. Sedangkan karakteristik responden dilihat dari jenjang pendidikan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Responden
1	< SMA	3
2	SMA/SMK	33
3	D1	3
4	D3	25
5	S1	36
6	S2	0
7	S3	0
Jumlah		100

Sumber : Data diolah tahun 2017

Karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan merupakan responden yang ikut berpartisipasi dalam mengisi kuesioner. Menurut data jenjang pendidikan di atas, responden terbanyak yang ikut berpartisipasi adalah responden yang berjenjang S1 yaitu berjumlah 36 orang atau sebesar 36%. Responden yang banyak berpartisipasi selanjutnya yaitu responden yang berjenjang SMA/SMK yang berjumlah 33 orang atau sebesar 33%. Selanjutnya diikuti oleh responden yang berjenjang pendidikan D3 dengan jumlah 25 orang atau sebesar 25%. Responden berikutnya yang berpartisipasi dengan jumlah 3 orang atau sebesar 3% pada masing-masing jenjang adalah responden yang berjenjang dibawah SMA dan jenjang D1. Sedangkan karakteristik responden dilihat dari jenis Wajib Pajak, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak

No	Wajib Pajak	Jumlah Responden
1	Badan	65
2	Pribadi	35
Jumlah		100

Sumber : Data diolah tahun 2017

Berdasarkan data tabel di atas responden yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner juga dapat dilihat dari jenis Wajib Pajaknya. Responden yang paling banyak berpartisipasi dalam pengisian kuesioner adalah responden yang merupakan Wajib Pajak badan dengan jumlah responden sebanyak 65 orang atau sebesar 65%. Sedangkan untuk responden yang merupakan Wajib Pajak pribadi hanya sebanyak 35 orang atau sebesar 35%.

Uji Kualitas Data

Validitas

Uji validitas untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Variabel dapat dikatakan valid apabila nilai *component matrix* memiliki tingkat signifikan lebih dari atau sama dengan 0,50 (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Seluruh kuesioner yang diuji terdiri dari 5 variabel dengan masing-masing variabel terdiri dari 3 sampai dengan 7 pertanyaan. Masing-masing indikator dalam pertanyaan digunakan untuk mengukur tingkat perencanaan pajak Wajib Pajak. Untuk mengukurnya, hasil analisis dapat diperoleh dari nilai *pearson correlation* yang dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Validitas pada Semua Variabel

No	Variabel	<i>Pearson Correlation</i>	Keterangan Hasil
1	UP1	0,615	VALID
2	UP2	0,544	VALID
3	UP3	0,647	VALID
4	UP4	0,723	VALID
5	UP5	0,723	VALID
6	UP6	0,648	VALID
7	UP7	0,545	VALID
8	SP1	0,638	VALID
9	SP2	0,698	VALID
10	SP3	0,646	VALID
11	SP4	0,695	VALID
12	SP5	0,689	VALID
13	SP6	0,549	VALID
14	SP7	0,660	VALID
15	L1	0,753	VALID
16	L2	0,773	VALID
17	L3	0,785	VALID
18	L4	0,756	VALID
19	L5	0,715	VALID
20	MWP1	0,720	VALID
21	MWP2	0,692	VALID
22	MWP3	0,674	VALID
23	MWP4	0,737	VALID
24	MWP5	0,711	VALID
25	TP1	0,830	VALID
26	TP2	0,814	VALID
27	TP3	0,796	VALID

Sumber: Data primer diolah tahun 2017 menggunakan SPSS 22.0

Berdasarkan tabel di atas, suatu indikator pertanyaan akan dikatakan valid apabila nilai *pearson correlation* lebih dari atau sama dengan 0,50. Dapat di lihat pada tabel 6 pada variabel *tax planning* masing-masing indikator pertanyaan menunjukkan skor **lebih dari 0,50**, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pertanyaan dapat dikatakan **VALID**.

Berdasarkan tabel di atas, suatu indikator pertanyaan akan dikatakan valid apabila nilai *pearson correlation* lebih dari atau sama dengan 0,50. Dapat dilihat pada tabel 6 pada variabel pemahaman Undang-Undang perpajakan masing-masing indikator pertanyaan menunjukkan skor **lebih dari 0,50**, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pertanyaan dapat dikatakan **VALID**.

Berdasarkan tabel di atas, suatu indikator pertanyaan akan dikatakan valid apabila nilai *pearson correlation* lebih dari atau sama dengan 0,50. Dapat di lihat pada tabel 6 pada variabel administrasi perpajakan masing-masing indikator pertanyaan menunjukkan skor **lebih dari 0,50**, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pertanyaan dapat dikatakan **VALID**.

Berdasarkan tabel di atas, suatu indikator pertanyaan akan dikatakan valid apabila nilai *pearson correlation* lebih dari atau sama dengan 0,50. Dapat di lihat pada tabel 6 pada variabel *loopholes* masing-masing indikator pertanyaan menunjukkan skor **lebih dari 0,50**, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pertanyaan dapat dikatakan **VALID**.

Berdasarkan tabel di atas, suatu indikator pertanyaan akan dikatakan valid apabila nilai *pearson correlation* lebih dari atau sama dengan 0,50. Dapat di lihat pada tabel 6 pada variabel moral Wajib Pajak masing-masing indikator pertanyaan menunjukkan skor **lebih dari 0,50**, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pertanyaan dapat dikatakan **VALID**.

Kesimpulan dari data tabel 6 di atas dapat dilihat sebaiknya seluruh indikator pertanyaan yang diuji lebih dari atau sama dengan 0,50 dapat dikatakan valid. Indikator pertanyaan yang telah diuji pada masing-masing variabel menunjukkan skor total **lebih dari 0,50** maka seluruh item dapat dikatakan **VALID**.

Reliabilitas

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan seberapa besar tingkat pengukur untuk mengukur dengan konsisten dan stabil (Jogiyanto, 2016). *Cronbach's Alpha* adalah koefisien reliabilitas yang dapat mengidentifikasi seberapa bagus butir pernyataan atau pertanyaan terkolerasi secara positif antara yang satu dengan yang lain. Setiap item pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* lebih besar atau sama dengan 0,70 (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Hasil pengikuran reliabilitas semua variabel disajikan dalam tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas Pada Semua Variabel

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Pengetahuan UU	0,752	RELIABEL
2	Administrasi Perpajakan	0,758	RELIABEL

3	<i>Loopholes</i>	0,811	RELIABEL
4	Moral Wajib Pajak	0,742	RELIABEL
5	<i>Tax Planning</i>	0,740	RELIABEL

Sumber: Data primer diolah tahun 2017 menggunakan SPSS 22.0

Berdasarkan dari tabel 7 di atas dapat dilihat sebaiknya seluruh variabel yang diuji memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari atau sama dengan 0,70 dapat dikatakan reliabel. Seluruh variabel yang telah diuji pada masing-masing menunjukkan skor total **lebih dari 0,70** maka seluruh item pertanyaan dapat dikatakan **RELIABEL** dari waktu ke waktu.

Analisis Data dan Uji Hipotesis

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini menyajikan jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan simpangan baku (*standar deviation*) dari variabel independen dan variabel dependen. Hasil statistik deskriptif ditunjukkan dalam tabel 8 di bawah ini:

Tabel 7
STATISTIK DESKRIPTIF
Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Tot_UUP	100	24	8	32	22.40	4.566	20.848
Tot_SP	100	11	24	35	29.70	2.823	7.970
Tot_L	100	16	4	20	12.90	2.564	6.576
Tot_MWP	100	11	12	23	17.56	2.199	4.835
Tot_TP	100	9	6	15	11.06	1.613	2.602
Valid N (listwise)	100						

Sumber: Data primer diolah tahun 2017 menggunakan SPSS 22.0

Berdasarkan data tabel 8 di atas menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel. Adapun hasil dari masing-masing pengujian menunjukkan bahwa sebagai berikut:

- Variabel pemahaman Undang-Undang perpajakan (X) memiliki range 24; memiliki nilai minimum 8; nilai maximum 32; nilai rata-rata (mean) 22,4; simpangan baku (*standard deviation*) 4,566; dan nilai *variance* 20,848.
- Variabel administrasi perpajakan (X) memiliki range 11; memiliki nilai minimum 24; nilai maximum 35; nilai rata-rata (mean) 29,70; simpangan baku (*standard deviation*) 2,823; dan nilai *variance* 7,970.

- c. Variabel *loopholes* (X) memiliki range 16; memiliki nilai minimum 4; nilai maximum 20; nilai rata-rata (mean) 12,90; simpangan baku (*standard deviation*) 2,564; dan nilai *variance* 6,576.
- d. Variabel moral Wajib Pajak (X) memiliki range 11; memiliki nilai minimum 12; nilai maximum 23; nilai rata-rata (mean) 17,56; simpangan baku (*standard deviation*) 2,199; dan nilai *variance* 4,835.
- e. Variabel *tax planning* (Y) memiliki range 9; memiliki nilai minimum 6; nilai maximum 15; nilai rata-rata (mean) 11,06; simpangan baku (*standard deviation*) 1,613; dan nilai *variance* 2,602.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data tersebut mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Data berdistribusi normal adalah data yang baik. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada tabel 9 berikut ini:

Tabel 8
UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,97958969
Most Extreme Differences	Absolute	,043
	Positive	,043
	Negative	-,035
Kolmogorov-Smirnov Z		,431
Asymp. Sig. (2-tailed)		,992

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah tahun 2017 menggunakan SPSS 22.0

Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih dari atau sama dengan 0,05 atau 5%. Berdasarkan dari data tabel 9 di atas menunjukkan hasil nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar **0,992** atau lebih dari **0,05**. Maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini **TERDISTRIBUSI NORMAL**.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* > 0,10 atau *VIF* < 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 9
UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,817	1,489		1,892	,061		
	UP	,063	,031	,183	2,051	,043	,837	1,195
	SP	-,005	,050	-,008	-,093	,926	,816	1,226
	L	,109	,055	,178	1,998	,049	,841	1,188
	MWP	,317	,066	,442	4,778	,000	,777	1,287

a. Dependent Variable: TP

Sumber: Data primer diolah tahun 2017 menggunakan SPSS 22.0

Berdasarkan data tabel 10 di atas, variabel pemahaman Undang-Undang perpajakan menunjukkan nilai *VIF* 1,195 < 10 maka data pada variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Variabel administrasi perpajakan menunjukkan nilai *VIF* 1,226 < 10 maka data pada variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Variabel *loopholes* menunjukkan nilai *VIF* 1,188 < 10 maka data pada variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Variabel moral Wajib Pajak menunjukkan nilai *VIF* 1,287 < 10 maka data pada variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini menunjukkan hasil nilai **VIF masing-masing variabel < 10** maka penelitian ini **TIDAK TERJADI MULTIKOLINEARITAS**.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser. Model regresi yang baik adalah ketika tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai sig lebih dari atau sama dengan 5%. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 10
UJI HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,497	,717		,694	,489
	UP	,005	,015	,034	,304	,762
	SP	,016	,024	,075	,669	,505
	L	-,030	,026	-,128	-1,158	,250
	MWP	,004	,032	,016	,136	,892

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Data primer diolah tahun 2017 menggunakan SPSS 22.0

Berdasarkan pada data tabel 11 di atas, pada variabel pemahaman Undang-Undang perpajakan menunjukkan nilai sig sebesar $0,762 > 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Variabel administrasi perpajakan menunjukkan nilai sig sebesar $0,505 > 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Variabel *loopholes* menunjukkan nilai sig sebesar $0,250 > 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Variabel moral Wajib Pajak menunjukkan nilai sig sebesar $0,892 > 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai **sig masing-masing variabel lebih dari 0,05 atau 5%** maka penelitian ini **TIDAK TERJADI HETEROSKEDASTISITAS**.

Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, mengukur pengaruh semua variabel dependen antara 0 hingga 1, dan untuk mengukur proporsi variasi variabel terkait yang dijelaskan oleh variabel penjelas. Ketentuan untuk koefisien determinasi adalah nilai koefisien *Adjusted R Square* mendekati angka 1 maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 11
Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,607 ^a	,368	,342	1,27809

a. Predictors: (Constant), MWP, L, UP, SP

b. Dependent Variable: TP

Sumber: Data primer diolah tahun 2017 menggunakan SPSS 22.0

Berdasarkan data tabel 12 di atas, hasil dari besarnya koefisien determinasi adalah 0,342 atau 34,2%. Keadaan ini dapat dijelaskan bahwa variabel independen yang terdiri dari pemahaman Undang-Undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, dan moral Wajib Pajak dapat memengaruhi variabel dependen yaitu *tax planning* sebesar 34,2%. Sedangkan sisanya 65,8% (100%-34,2%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian.

Hasil Uji Nilai F

Uji nilai F merupakan uji simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah serentak variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria dalam pengujian ini adalah apabila nilai sig kurang dari atau sama dengan alpha 0,05 maka terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 13
Uji Nilai F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	90,457	4	22,614	13,844	,000 ^a
	Residual	155,183	95	1,634		
	Total	245,640	99			

a. Predictors: (Constant), MWP, L, UP, SP

b. Dependent Variable: TP

Sumber: Data primer diolah tahun 2017 menggunakan SPSS 22.0

Berdasarkan data tabel 13 di atas, menunjukkan hasil nilai F sebesar 13,844 dengan nilai sig 0,000 kurang dari alpha 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari pemahaman Undang-Undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, dan moral Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *tax planning*.

Hasil Uji Nilai t

Uji nilai t digunakan untuk menguji hipotesis dengan melihat nilai koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen atau uji nilai t digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
UJI PARSIAL (UJI T)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2,817	1,489		1,892	,061		
UP	,063	,031	,183	2,051	,043	,837	1,195
SP	-,005	,050	-,008	-,093	,926	,816	1,226
L	,109	,055	,178	1,998	,049	,841	1,188
MWP	,317	,066	,442	4,778	,000	,777	1,287

a. Dependent Variable: TP

Sumber: Data primer diolah tahun 2017 menggunakan SPSS 22.0

Berdasarkan hasil pengujian atas hiotesis di atas model yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 2,817 + 0,063X_1 - 0,005X_2 + 0,109X_3 + 0,317X_4 + \varepsilon$$

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Berdasarkan data tabel 14 di atas, nilai t variabel pemahaman Undang-Undang perpajakan memiliki nilai **sig (0,043) < α (0,05) dan arah koefisien regresi positif 2,051**. Dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman Undang-Undang perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat *tax planning*. Dengan demikian, hipotesis pertama (**H1**) **DITERIMA**.

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Berdasarkan data tabel 14 di atas, nilai t variabel administrasi perpajakan memiliki nilai **sig (0,926) > α (0,05) dan arah koefisien regresi negatif -0,093**. Dapat disimpulkan bahwa variabel administrasi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat *tax planning*. Dengan demikian, hipotesis kedua (**H2**) **DITOLAK**.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Berdasarkan data tabel 14 di atas, nilai t variabel *loopholes* memiliki nilai **sig (0,049) < α (0,05) dan arah koefisien regresi positif 1,998**. Dapat disimpulkan bahwa variabel *loopholes* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat *tax planning*. Dengan demikian, hipotesis ketiga (**H3**) **DITERIMA**.

4. Pengujian Hipotesis Keempat (H4)

Berdasarkan data tabel 14 di atas, nilai t variabel moral Wajib Pajak memiliki nilai **sig (0,000) < α (0,05) dan arah koefisien regresi positif 4,778**. Dapat disimpulkan bahwa variabel moral Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat *tax planning*. Dengan demikian, hipotesis keempat (**H4**) **DITERIMA**.

Pembahasan

Pemahaman Undang-Undang perpajakan terhadap *tax planning*

Hasil penelitian pada hipotesis pertama adalah pemahaman Undang-Undang perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2008); Fad'aq (2013), Wibowo dan Mangoting (2013); serta penelitian Indrawati dan Budiwitaksono (2015) yang menyatakan bahwa Undang-Undang perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Sedangkan penelitian oleh Kadarianty (2012) tidak mendukung penelitian ini.

Undang-undang perpajakan merupakan gabungan dari berbagai peraturan yang mengatur tentang persoalan perpajakan. Namun, pada kenyataannya dimanapun tidak ada Undang-Undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dari itu di dalam pelaksanaannya selalu diikuti dengan ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan perpajakan lainnya). Pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak memiliki peran penting untuk mengetahui celah-celah yang ada di dalam Undang-Undang perpajakan. Semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak mengenai Undang-Undang perpajakan, maka semakin banyak pula Wajib Pajak mengetahui celah di dalam Undang-Undang perpajakan, sehingga Wajib Pajak akan semakin termotivasi untuk melakukan perencanaan pajak.

Administrasi perpajakan terhadap *tax planning*

Hasil penelitian pada hipotesis kedua adalah administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fad'aq (2013); Nathania (2016); serta penelitian Kadarianty (2012) yang menyatakan administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Namun, penelitian ini konsisten dengan penelitian Indrawati dan Budiwitaksono (2015) dalam hasilnya yang menyatakan bahwa sanksi administrasi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak.

Menurut Herlina dan Toly (2013), pembayaran sanksi administrasi perpajakan yang tidak seharusnya merupakan pemborosan sumber daya bagi Wajib Pajak. Adanya sanksi administrasi perpajakan seharusnya mampu menjadikan seseorang takut lalu Wajib Pajak akan memotivasi dirinya agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin detail sanksi pajak yang dibuat maka semakin tidak ada celah pelanggaran yang bisa dilakukan, sehingga Wajib Pajak dapat merencanakan pajaknya dengan lebih baik.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Hal ini diduga disebabkan karena terlalu rendahnya sanksi administrasi yang berlaku, sehingga Wajib Pajak disini lebih terfokus pada meminimalkan jumlah pajak yang disetorkan dibandingkan sanksi administrasi yang akan dikenakan.

Loopholes terhadap tax planning

Hasil penelitian pada hipotesis ketiga adalah *loopholes* berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan pajak. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fad'aq (2013); Herlina dan Toly (2013); serta penelitian Agneza (2017) yang dalam hasilnya menyatakan bahwa *loopholes* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan pajak. Sedangkan penelitian oleh Lily (2016) tidak mendukung penelitian ini.

Loopholes dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih kecil atau tidak membayar pajak sama sekali. Wajib Pajak dapat mengecilkan pajak secara legal dengan memanfaatkan *loopholes* secara optimal, seperti pengecualian-pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan ataupun hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan merupakan langkah penting bagi Wajib Pajak untuk menentukan *loopholes*. Hal ini berarti bahwa semakin banyak pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin dapat memanfaatkan *loopholes* dan semakin terdorong untuk melakukan perencanaan pajak.

Moral Wajib Pajak terhadap tax planning

Hasil penelitian pada hipotesis yang keempat adalah moral Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herlina dan Toly (2013); Wibowo dan Mangoting (2013); serta penelitian Nathania (2016) yang menyatakan bahwa moral Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak. Sedangkan penelitian oleh Anissa dan Handayani (2015) tidak mendukung penelitian ini.

Moral Wajib Pajak berpengaruh positif karena menentukan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam peraturan perpajakan. Adanya moral Wajib Pajak yang baik dapat memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan tidak menyalahi aturan yang ada dalam perundang-undangan. Jika Wajib Pajak semakin memiliki moral yang baik, maka semakin baik pula Wajib Pajak melakukan perencanaan pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku.

Sesuai teori atribusi yang mengkaji perilaku seseorang dari faktor internal dan eksternalnya, moral adalah kesadaran yang timbul dari dalam hati nurani seseorang. Moral yang baik tentu akan menghasilkan pribadi yang baik pula.

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Wajib Pajak Melakukan *Tax Planning* (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan seperti berikut:

1. Hipotesis pertama mendapatkan hasil variabel pemahaman Undang-Undang perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak memiliki peran penting untuk mengetahui celah-celah yang ada di dalam Undang-Undang perpajakan. Semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak mengenai Undang-Undang perpajakan, maka semakin banyak pula Wajib Pajak mengetahui celah di dalam Undang-Undang perpajakan, sehingga Wajib Pajak akan semakin termotivasi untuk melakukan perencanaan pajak.

2. Hipotesis kedua mendapatkan hasil variabel administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak. Hal ini diduga disebabkan karena terlalu rendahnya sanksi administrasi yang berlaku, sehingga Wajib Pajak disini lebih terfokus pada meminimalkan jumlah pajak yang disetorkan dibandingkan dengan sanksi administrasi yang akan dikenakan.

3. Hipotesis ketiga mendapatkan hasil variabel *loopholes* berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan merupakan langkah penting bagi Wajib Pajak untuk menentukan *loopholes*. Hal ini berarti bahwa Wajib Pajak yang memahami cara memanfaatkan *loopholes* akan memengaruhi Wajib Pajak dalam melakukan perencanaan pajak.

4. Hipotesis keempat mendapatkan hasil variabel moral Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Adanya moral Wajib Pajak yang baik dapat memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan tidak menyalahi aturan yang ada dalam perundang-undangan. Jika Wajib Pajak semakin memiliki moral yang baik, maka semakin baik pula Wajib Pajak melakukan perencanaan pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa saran untuk perbaikan penelitian kedepannya sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan studi kasus yang sama, namun dengan wilayah lain di luar wilayah penelitian ini.
2. Menambah jumlah sampel penelitian dengan memanjangkan periode waktu penelitian agar hasil lebih relevan.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lain seperti persepsi Wajib Pajak, resiko deteksi dan tarif pajak.
4. Untuk penelitian selanjutnya bisa mengevaluasi dan memperbaiki instrumen dengan cara menambahkan atau mengurangi item yang ada pada instrumen, sehingga model yang dibangun dapat menjadi lebih baik lagi.

Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan penelitian yang dengan keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terfokus pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten. Maka dari itu, penelitian ini belum mampu menggeneralisasi tingkat perencanaan pajak di KPP lain, dan sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menambahkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lainnya seperti KPP Pratama Purwokerto, Cilacap, Kebumen, Magelang, Surakarta, Boyolali, Karanganyar, Purbalingga, Purworejo, Sukoharjo, dan Temanggung.
2. Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu karena periode yang dilakukan hanya 3 bulan. Sebaiknya peneliti selanjutnya dapat memperpanjang waktu penelitian agar hasil penelitian lebih relevan.
3. Ketika membagikan kuesioner kepada responden, sebaiknya peneliti memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi, misalnya dengan cara peneliti memberikan penjelasan secara langsung.
4. Penelitian ini belum membandingkan dengan wilayah lain dan sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menggunakan studi kasus pada Wajib Pajak dengan kajian komparatif KPP Jateng-DIY.
5. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen, dan 1 variabel dependen saja. Sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain seperti persepsi Wajib Pajak, resiko deteksi dan tarif pajak. Atau peneliti dapat menambahkan variabel intervening maupun moderating dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, A., 2015. “Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman tentang Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jom FEKON Vol.2 No.2 Oktober*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Agneza, P. (2017). Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak dan *Loopholes* terhadap Motivasi Manajemen dalam Melakukan *Tax Planning* (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan), *Skripsi*. Universitas Pekanbaru Indonesia.
- Anissa, R. R., dan Handayani, B. D. (2015). Analisa Faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan *Tax Planning*. *Accounting Analysis Journal*, 4(1). Universitas Negeri Semarang.
- Anonim, Keterangan Pers Anggaran Belanja Pendapatan Negara, www.kemenkeu.go.id, 2017. Diakses tanggal 13 April 2017 pk 20.21 WIB.
- Fad' aq, Fatimah. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Tax Planning* pada Perusahaan. Jakarta. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ghazali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (VIII). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2009). *Akuntansi Pajak*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Heider, F. (1958). *The Psychology Of Interpersonal Relations*. New York: John Wiley and Sons.
- Herlina, H., dan Toly, A. A. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Wajib Pajak di Surabaya. *Tax And Accounting Review*, 3(2), 135. Universitas Kristen Petra.
- Hidayat, W., dan Nugroho, A. A. (2011). Studi Empiris *Theory Of Planned Behavior* Dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), Pp-82. Universitas Airlangga Surabaya.
- Indrawati, I., dan Budiwitaksono, G. S. (2015). Studi Faktor-Faktor Pemasukan Motivasi Manajemen Melakukan *Tax Planning*. *Jurnal Akuntansi*, 19(3), 370-379. UPN “Veteran” Jawa Timur.
- Jogiyanto. (2016). *Pedoman Survei Kuesioner*. Yogyakarta. BPF

- Kadariyanty, J. M., Suhartini, D., dan Thamrin, T. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan *Tax Planning* (Studi pada Perusahaan Industri Kimia yang Terdaftar di Disperindag Surabaya 2010). *Jurnal Akrua*, 4(1). Universitas Pembangunan Nasional.
- Liliy. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Manajemen Perusahaan untuk Melakukan *Tax Planning* (Studi Empiris pada Perusahaan di DKI Jakarta), *Tesis*. Universitas Mercu Buana.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*, ANDI, Yogyakarta.
- Nathania, M. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Pajak Perusahaan-Perusahaan di Kawasan Rungkut Industri Surabaya. *Doctoral Dissertation*, Widya Mandala Catholic University Surabaya.
- Nazaruddin, I., dan Basuki, A., T., 2015. *Analisis Statistik dengan SPSS*, Danisa Media, Sleman.
- Nazaruddin, I., dan Basuki, A., T., 2016. *Analisis Statistik dengan SPSS*, Danisa Media, Sleman.
- Nazaruddin, I., dan Basuki, A., T., 2017. *Analisis Statistik dengan SPSS*, Danisa Media, Sleman.
- Rori, Handri. (2013). Analisis Penerapan *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal EMBA, Vol.1, No.3, Pp. 410-418*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Sari, M. (2008). Analisa Faktor-Faktor yang Memotivasi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Gundih, Surabaya Melakukan Perencanaan Pajak. *Doctoral Dissertation*, Petra Christian University.
- Sri Mulyani: *Tax Ratio* Indonesia Terendah, <http://wartaekonomi.co.id>, 2017. Diakses tanggal 14 April 2017 pk 20.37 WIB.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.
- _____.2011. *Hukum Pajak* . Edisi 5. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Bisnis*, ALFABETA, Bandung.
- Tampubolon, K. (2017). *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. Jakarta Barat. Indeks.

Tanjung, S., dan Tjondro, E. (2013). Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak, Persepsi Wajib Pajak terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Merupakan Klien dari Kantor Konsultan Pajak X. *Tax And Accounting Review*, 1(1), 145, Skripsi. Universitas Kristen Petra.

Waluyo, 2008, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Wibowo, S., dan Mangoting, Y. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan *Tax Planning*. *Tax And Accounting Review*, 1(1), 152. Universitas Kristen Petra.

Zain, Mohammad, 2005. *Manajemen Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.